



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PONIDI Bin SANIMAN;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuripan RT. 002/RW. 012 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RISAL WAHYUDI, S.H. dan FITRIA MULIANA SARI, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor FITRIA MULIANA SARI, S.H & PARTNERS yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Nurcahya RT.04/RW.08 Bintoro Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PH/VII/2024 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: W12-U23/183/HK.01.10/07/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIDI BIN SANIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa PONIDI BIN SANIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bergambar sepeda;
 - 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah minta maaf kepada korban, pihak korban sudah memaafkan Terdakwa, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa PONIDI BIN SANIMAN bersama-sama dengan Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI dan Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO Bin PONIDI (masing-masing diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Sdr. SANIMAN yang terletak di Dk. Sumengko Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bersama dengan Saksi AGUS JUNIANTO Als GEMBUS Bin SUPRAPTO, Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO, Sdr. HENDRO SUSILO dan Sdr. EKO SUSANTO nongkrong di pos ronda yang ada di depan rumah Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN ngobrol santai sambil minum miras jenis arak, selang 30 menit atau sekira pukul 01.30 Wib Sdr. SANTO Als UNYIL mengutarakan niatnya untuk membeli sweke buat teman minum arak (red jawa: surungan/tambul) dan Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk membeli di warung depan Kantor Balai Desa Kuripan atau di warung terminal karangawen diantar oleh Sdr. VALENTRIO, sekira 15 menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda membawa satu bungkus sweke kuah. Ketika memakan daging katak (kodok) terasa sudah tidak enak dan berbau (busuk), karena daging tidak enak Saksi dan teman- temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk mengembalikan ke warung tempat membeli sweke tadi. Selang 10 (sepuluh) menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda untuk menyampaikan bahwa Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN marah dan Sdr. SANTO Als UNYIL menyampaikan bahwa sweke yang dibeli bukan di Karangawen tapi kenyataannya dibeli dari warung milik Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN;

Selang 5 (lima) menit datang Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN ke pos ronda tempat Saksi dan teman-temannya nongkrong sambil marah-marah mencari Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO lalu memukul kening Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO sebanyak satu kali dan Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN mengeluarkan sebuah benda warna hitam yang bentuknya mirip senjata api (pistol) menodongkan ke arah Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO, tindakan tersebut dihentikan Saksi JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN dan teman-temannya, Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN masih berusaha memukul Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO menggunakan gagang kayu sapu lidi namun tidak kena karena mengenai dinding pos ronda. Setelah Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pos ronda, Saksi JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN dan teman-temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk meminta maaf kepada Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN mengingat adanya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN terhadap Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN melainkan dengan Sdr. RINI (istri Sdr. PONDINI) dan tidak dimaafkan, setelah Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN mendengar cerita dari Sdr. SANTO Als UNYIL menjadi emosi dan mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Sdr. RINI istri dari Terdakwa Sdr. PONIDI Bin SANIMAN untuk klarifikasi tentang perkataan Sdr. Rini kepada Sdr. SANTO Als UNYIL, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan posisi dari Sdr. RINI sedang duduk di kursi yang ada didepan rumah (pinggir jalan) bersama dengan anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI, ibu kandung Sdr. RINI yang bernama Sdr. SURI dan Sdr. AGUS Als GEMBUS. Selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bersama dengan Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI meninggalkan rumah dan mencari Sdr. PONIDI Bin SANIMAN di warung milik Sdr. KRIS yang ada di depan perumahan ALFA RESIDENCE, ditengah perjalanan Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bertemu dengan Terdakwa sedang mengarah pulang dan dihentikan, kemudian Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SANIMAN untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. RINI beserta Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI dan Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO Bin PONIDI yang berjalan mendekati Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bersamaan dengan dibukanya pintu lalu Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO Bin PONIDI memukul mengenai pipi bawah mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan selanjutnya Sdr. SANIMAN mendepak badan Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan maksud agar Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN tidak membalas memukul, setelah itu Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI meninju muka mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka robek lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN di tarik oleh Sdr. SANIMAN untuk dijauhkan dari Terdakwa, lalu datang Sdr. JOKO SUNKOWO dan Saksi SUMARTO Als TOWOS Bin (Alm) MURMIN melerai dan berusaha untuk menenangkan, tidak lama kemudian Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. VALENTRIO untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi;

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Brambang Raya Nomor : 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa PONIDI BIN SANIMAN bersama-sama dengan Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI dan Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO Bin PONIDI (masing-masing diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Sdr. SANIMAN yang terletak di Dk. Sumengko Rt. 02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bersama dengan Saksi AGUS JUNIANTO Als GEMBUS Bin SUPRAPTO, Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO, Sdr. HENDRO SUSILO dan Sdr. EKO SUSANTO nongkrong di pos ronda yang ada di depan rumah Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN ngobrol santai sambil minum miras jenis arak, selang 30 menit atau sekira pukul 01.30 Wib Sdr. SANTO Als UNYIL mengutarakan niatnya untuk membeli sweke buat teman minum arak (red jawa: surungan/tambul) dan Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk membeli di warung depan Kantor Balai Desa Kuripan atau di warung terminal

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangawen diantar oleh Sdr. VALENTRIO, sekira 15 menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda membawa satu bungkus sweke kuah. Ketika memakan daging katak (kodok) terasa sudah tidak enak dan berbau (busuk), karena daging tidak enak Saksi dan teman- temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk mengembalikan ke warung tempat membeli sweke tadi. Selang 10 (sepuluh) menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda untuk menyampaikan bahwa Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN marah dan Sdr. SANTO Als UNYIL menyampaikan bahwa sweke yang dibeli bukan di Karangawen tapi kenyataannya dibeli dari warung milik Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN;

Selang 5 (lima) menit datang Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN ke pos ronda tempat Saksi dan teman-temannya nongkrong sambil marah-marah mencari Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO lalu memukul kening Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO sebanyak satu kali dan Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN mengeluarkan sebuah benda warna hitam yang bentuknya mirip senjata api (pistol) menodongkan ke arah Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO, tindakan tersebut dihentikan Saksi JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN dan teman-temannya, Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN masih berusaha memukul Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO menggunakan gagang kayu sapu lidi namun tidak kena karena mengenai dinding pos ronda. Setelah Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN meninggalkan pos ronda, Saksi JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN dan teman-temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk meminta maaf kepada Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN mengingat adanya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN terhadap Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI Bin SUWARNO tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN melainkan dengan Sdr. RINI (istri Sdr. PONDINI) dan tidak dimaafkan, setelah Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN mendengar cerita dari Sdr. SANTO Als UNYIL menjadi emosi dan mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Sdr. RINI istri dari Terdakwa Sdr. PONIDI Bin SANIMAN untuk klarifikasi tentang perkataan Sdr. Rini kepada Sdr. SANTO Als UNYIL, namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumah dan posisi dari Sdr. RINI sedang duduk di kursi yang ada didepan rumah (pinggir jalan) bersama dengan anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI, ibu kandung Sdr. RINI yang bernama Sdr. SURI dan Sdr. AGUS Als GEMBUS. Selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bersama dengan Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI meninggalkan rumah dan mencari Sdr. PONIDI Bin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMAN di warung milik Sdr. KRIS yang ada di depan perumahan ALFA RESIDENCE, ditengah perjalanan Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bertemu dengan Terdakwa sedang mengarah pulang dan dihentikan, kemudian Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SANIMAN untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. RINI beserta Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI dan Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO Bin PONIDI yang berjalan mendekati Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN bersamaan dengan dibukanya pintu lalu Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO Bin PONIDI memukul mengenai pipi bawah mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan selanjutnya Sdr. SANIMAN mendepak badan Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan maksud agar Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN tidak membalas memukul, setelah itu Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI meninju muka mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka robek lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN di tarik oleh Sdr. SANIMAN untuk dijauhkan dari Terdakwa, lalu datang Sdr. JOKO SUNKOWO dan Saksi SUMARTO Als TOWOS Bin (Alm) MURMIN melerai dan berusaha untuk menenangkan, tidak lama kemudian Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. VALENTRIO untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi;

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Brambang Raya Nomor : 440/ 1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 120?Pid.B/2024/PN Dmk, tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk. atas nama Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti beserta Saksi-Saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah orang tua Saksi sendiri yang bernama Sdr. SANIMAN yang beralamat di Dk. Sumengko Rt. 02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa PONIDI beserta anak-anaknya yaitu Anak RIVALDO ADI SAPUTRA dan Anak KRISTIAN ALDIANTO;
- Bahwa antara Saksi dengan ketiga Terdakwa sudah saling kenal sebelum peristiwa ini terjadi karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi sedangkan Anak RIVALDO ADI SAPUTRA dan Anak KRISTIAN ALDIANTO adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa beserta dengan anak-anaknya yaitu Anak RIVALDO ADI SAPUTRA dan Anak KRISTIAN ALDIANTO dalam melakukan tindak pidana kekerasan terhadap diri korban adalah dengan cara secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara memukul/meninju wajah Saksi;
- Bahwa adapun cara masing-masing Terdakwa ketika melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap diri Saksi adalah sebagai berikut: Awalnya ketiga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ELI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYORINI (istri Terdakwa) mendatangi Saksi yang saat itu berada teras depan rumah Sdr. SANIMAN, posisi Saksi saat itu sedang mengetuk pintu, selanjutnya KRISTIAN meninju muka Saksi mengenai pipi sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali, lalu di susul RIVALDO dan Terdakwa meninju muka Saksi, RIVALDO saat itu memukul Saksi sebanyak 2 (dua) dan mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi sedangkan Terdakwa yang saat itu memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, ketiga Terdakwa tersebut ketika memukul wajah Saksi dilakukan secara berturut-turut dalam rentang waktu yang hampir bersamaan;

- Bahwa akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lebam di pipi sebelah kiri dan kanan (tepatnya dibawah mata), luka robek di pelipis mata sebelah kanan dan kepala terasa pusing akibat terkena pukulan dari para Terdakwa;

- Bahwa dalam peristiwa tindak kekerasan tersebut seingat Saksi adapun Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Anak RIVALDO memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk Anak KRISTIAN saat itu memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, ketiga orang Terdakwa tersebut ketika melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap diri Saksi tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong saja dan seingat Saksi ketiga Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mereka;

- Bahwa posisi Saksi pada waktu menerima tindak kekerasan atau penganiayaan dari ketiga Terdakwa pada saat itu berdiri menghadap pintu rumah orang tua Saksi (Sdr. SANIMAN) sedangkan ketiga Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. RINI (istri Terdakwa) pada saat itu berdiri di belakang dan samping (mengitari) Saksi, jarak antara berdiri Saksi dengan para Terdakwa saat itu sekitar $\pm 0,5$ meter saja;

- Bahwa akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lebam di pipi kiri dan kanan (bawah mata), luka robek di pelipis mata sebelah kanan dan kepala terasa pusing akibat terkena pukulan dari Terdakwa dan luka akibat dari tindak kekerasan tersebut sudah Saksi obatkan di RSUD Sultan Fatah Karangawen pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib dan luka akibat tindak kekerasan tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi;



- Bahwa ketika Saksi mendapatkan tindak kekerasan dari ketiga Terdakwa tersebut Saksi tidak ada balas memukul terhadap ketiga Terdakwa, karena posisi Saksi waktu itu di dekap oleh ayahnya (Sdr. SANIMAN), adapun maksud dan tujuan dari bapak Saksi mendekap badan Saksi adalah untuk mencegah Saksi agar tidak membalas pukulan dari ketiga Terdakwa;
 - Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap diri Saksi karena adanya selisih paham antara Saksi dengan istri Terdakwa yang bernama Sdr. ELI SETYORINI, yang mana pada waktu sebelum terjadi peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut Sdr. RINI ada ngomong kepada teman Saksi yang bernama Sdr. SANTO Als UNYIL yang intinya menjelek-jelekkan Saksi dan keluarganya namun ketika Saksi mau melakukan klarifikasi dan mau mengajak menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah orang tua Saksi, ketiga Terdakwa sepertimya tidak terima dan selanjutnya melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa pada saat peristiwa tindak kekerasan tersebut terjadi situasi diteras depan Sdr. SANIMAN dalam keadaan terang karena lampunya menyala semua;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi mengenakan kaos warna biru dan celana jeans pendek warna biru, kaos yang Saksi pakai tersebut di bagian leher sebelah kanan sampai robek karena ditarik oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi hubungan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa memang sudah ada masalah/tidak akur/tidak harmonis walaupun mereka berdua adalah saudara kandung;
 - Bahwa luka yang Saksi alami dari perbuatan para Terdakwa telah menghalangi Saksi dalam melakukan aktivitas rutin sehari-hari karena saat itu Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa akibat luka tersebut Saksi melakukan pengobatan dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi belum mendapat ganti kerugian pengobatan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan yaitu



Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban sedangkan yang memukul Saksi Korban adalah anak-anak dari Terdakwa dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUMARTO Als TOWOS Bin (Alm) MURMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah orang tua Saksi sendiri yang bernama Sdr. SANIMAN yang beralamat di Dk. Sumengko Rt. 02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi JOKO SUPRATNO yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi JOKO SUPRATNO adalah Terdakwa bersama-sama dengan Anak RIVALDO ADI SAPUTRA dan Anak KRISTIAN ALDIANTO;
- Bahwa setahu Saksi cara ketiga Terdakwa, anak RIVALDO dan anak KRISTIAN dalam melakukan tindak kekerasan terhadap korban adalah dengan cara ketiga Terdakwa telah memukul atau meninju muka/wajah korban JOKO SUPRATNO dengan menggunakan tangan mereka;
- Bahwa cara masing-masing Terdakwa ketika melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap korban adalah sebagai berikut, awalnya ketiga Terdakwa bersama dengan Sdr. ELI SETYORINI (istri Sdr. PONIDI) mendatangi korban yang saat itu ada teras depan rumah Sdr. SANIMAN, korban saat itu sedang mengetuk pintu rumah orangtuanya (Sdr. SANIMAN) tiba-tiba anak Sdr. PONIDI yang bernama KRISTIAN memukul wajah korban, setelah itu kakak KRISTIAN yang bernama RIVALDO juga memukul/meninju wajah korban dan setelah itu Terdakwa juga ikut memukul wajah korban, mereka bertiga memukul wajah korba secara bergantian (berurutan) dan dalam waktu yang berdekatan;



- Bahwa tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa terhadap korban tersebut berlangsung dengan cepat atau dalam waktu yang singkat karena setelah itu antara korban dengan ketiga Terdakwa dapat dipisah (dijauhkan) oleh Saksi, Sdr. SANIMAN dan Sdr. JOKO SUNGKOWO, sehingga kejadian tersebut berlangsung tidak lama dan luka yang dialami oleh korban juga ringan;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis tangan sebelah mana yang digunakan oleh ketiga Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap korban karena peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang cepat karena antara korban dengan Terdakwa segera dapat di pisahkan, saat itu kedua belah pihak masih berusaha untuk salingpukul namun berhasil kami tahan, Saksi sendiri waktu itu bersama dengan Sdr. SANIMAN menahan korban agar tidak mendekati kepada Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu ditahan oleh Saksi JOKO SUNGKOWO agar tidak mendekati kepada korban, setahu dan seingat Saksi ketika para Terdakwa memukul atau menganiaya korban tanpa menggunakan alat atau hanya menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa benar posisi korban pada saat itu berdiri menghadap pintu rumah Sdr. SANIMAN karena pada saat itu korban sedang mengetuk pintu rumah Sdr. SANIMAN dan bersamaan dengan pintu rumah terbuka ketiga Terdakwa memukul korban secara berurutan dimulai oleh KRISTIAN lalu RIVALDO dan selanjutnya Sdr. PONIDI, pada saat korban dipukuli oleh para Terdakwa tersebut korban tidak bisa balas memukul karena setelah di pukul para Terdakwa tubuh korban di dekap oleh bapaknya (Sdr. SANIMAN) lalu ditarik menjauh dari para Terdakwa kemudian korban Saksi tahan (halangi) agar tidak mendekati atau menyerang Sdr. PONIDI sedangkan Sdr. PONIDI sendiri ditarik menjauh kemudian di tahan/dihalangi oleh Sdr. JOKO SUNGKOWO agar tidak mendekati dan menyerang korban lagi.

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tangan sebelah mana yang digunakan oleh ketiga Terdakwa ketika memukul korban namun yang jelas para Terdakwa ketika memukul korban hanya menggunakan tangan kosong saja dan para Terdakwa juga tidak ada yang menggunakan kaki mereka pada saat melakukan tindak kekerasan terhadap diri korban;

- Bahwa akibat dari tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, setahu Saksi korban ada



mengalami luka yaitu lebam di bawah di pipi sebelah kanan dan kiri serta luka robek di pelipis mata sebelah kanan, namun Saksi tidak tahu luka-luka yang dialami oleh korban tersebut sudah diobatkan atau belum dan luka yang dialami oleh korban akibat tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setahu Saksi tidak mengganggu aktivitas rutin atau pekerjaan sehari-hari korban;

- Bahwa setelah kedua pihak berhasil di jauhkan atau dipisahkan sehingga tidak terjadi perkelahian lebih lanjut, tidak lama kemudian korban pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah korban pergi dari lokasi kejadian tersebut Sdr. PONIDI masih belum pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saat itu dia (Sdr. PONIDI) masih ribut mulut dengan Sdr. IKA (istri Sdr. JOKO) dan adu mulut tersebut berlangsung sekitar \pm 15 menit, setelah itu Sdr. PONIDI berserta anak dan istrinya pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil membawa serta ibunya (Sdr. LASTRI) yang saat itu kondisinya tidak sadarkan diri (pingsan) dan Sdr. PONIDI dan keluarganya pergi Saksi kembali lagi ke pos ronda melanjutkan obrolan dengan teman-teman dan Saksi baru pulang kerumah ketika ada adzan shubuh;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam peristiwa ini ada korban lain selain Sdr. JOKO SUPRATNO;

- Bahwa jarak rumah Sdr. SANIMAN yang menjadi tempat kejadian dengan pos ronda adalah sekitar \pm 10 (sepuluh) meter saja dan pada saat peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi situasi atau kondisi di teras depan Sdr. SANIMAN dalam keadaan terang karena lampu terasnya menyala semua;

- Bahwa orang-orang yang ada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi adalah : Sdr. JOKO SUPRATNO, Sdr. SANIMAN, Sdr. PONIDI, Sdr. RINI, Sdr. RIVALDO, Sdr. TRISTIAN, Sdr. IKA RAHMAWATI, Sdr. AJENG dan Sdr. JOKO SUNGKOWO sedangkan orang-orang yang nongkrong di pos ronda ketika peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi adalah Sdr. SANTO Als UNYIL, Sdr. NUR Als KOPI dan Sdr. AGUS Als GEMBUS;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan yaitu



Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban JOKO SUPRATNO sedangkan yang memukul Saksi Korban JOKO SUPRATNO adalah anak-anak dari Terdakwa yaitu Anak RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI dan Anak KRISTIAN ALDIANTO selanjutnya atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SUMARTO TOWOS Bin MURMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah orang tua Saksi Korban dan juga merupakan orangtua Terdakwa sendiri yang bernama Sdr. SANIMAN yang beralamat di Dk. Sumengko Rt. 02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi JOKO SUPRATNO yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi JOKO SUPRATNO adalah Terdakwa bersama-sama dengan Anak RIVALDO ADI SAPUTRA dan Anak KRISTIAN ALDIANTO;
- Bahwa setahu Saksi cara ketiga Terdakwa, anak RIVALDO dan anak KRISTIAN dalam melakukan tindak kekerasan terhadap korban adalah dengan cara ketiga Terdakwa telah memukul atau meninju muka/wajah korban JOKO SUPRATNO dengan menggunakan tangan mereka;
- Bahwa adapun cara masing-masing Terdakwa ketika melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap korban adalah sebagai berikut, awalnya ketiga Terdakwa bersama dengan Sdr. ELI SETYORINI (istri Terdakwa) mendatangi korban yang saat itu ada teras depan rumah Sdr. SANIMAN, korban saat itu sedang mengetuk pintu rumah orangtuanya (Sdr. SANIMAN) tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama KRISTIAN memukul wajah korban, setelah itu kakak KRISTIAN yang bernama RIVALDO juga memukul/meninju wajah korban dan setelah itu Terdakwa juga ikut memukul wajah korban, mereka bertiga memukul



wajah korba secara bergantian (berurutan) dan dalam waktu yang berdekatan;

- Bahwa tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa terhadap korban tersebut berlangsung dengan cepat atau dalam waktu yang singkat karena setelah itu antara korban dengan ketiga Terdakwa dapat dipisah (dijauhkan) oleh Saksi, Sdr. SANIMAN dan Sdr. JOKO SUNGKOWO, sehingga kejadian tersebut berlangsung tidak lama dan luka yang dialami oleh korban juga ringan;

- Bahwa akibat dari tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, setahu Saksi korban ada mengalami luka yaitu lebam di bawah di pipi sebelah kanan dan kiri serta luka robek di pelipis mata sebelah kanan, namun Saksi tidak tahu luka-luka yang dialami oleh korban tersebut sudah diobatkan atau belum dan luka yang dialami oleh korban akibat tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut setahu Saksi tidak mengganggu aktivitas rutin atau pekerjaan sehari-hari korban.

- Bahwa setahu dan seingat Saksi ketika korban mendapatkan tindak kekerasan atau penganiayaan dari Terdakwa bersama-sama dengan anak-anaknya tersebut korban tidak bisa balas memukul terhadap ketiga Terdakwa, karena tubuh korban pada itu di dekap oleh Sdr. SANIMAN selanjutnya ditarik untuk dijauhkan dari Terdakwa dan selanjutnya korban Saksi halang-halangi ketika berusaha mendekat kearah Terdakwa;

- Bahwa setelah kedua pihak berhasil di jauhkan atau dipisahkan sehingga tidak terjadi perkelahian lebih lanjut, tidak lama kemudian korban pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah korban pergi dari lokasi kejadian tersebut Sdr. PONIDI masih belum pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saat itu dia (Sdr. PONIDI) masih ribut mulut dengan Sdr. IKA (istri Sdr. JOKO) dan adu mulut tersebut berlangsung sekitar \pm 15 menit, setelah itu Terdakwa beserta anak dan istrinya pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil membawa serta ibunya (Sdr. LASTRI) yang saat itu kondisinya tidak sadarkan diri (pingsan) dan Terdakwa dan keluarganya pergi Saksi kembali lagi ke pos ronda melanjutkan obrolan dengan teman-teman dan Saksi baru pulang kerumah ketika ada adzan shubuh;



- Bahwa jarak rumah Sdr. SANIMAN yang menjadi tempat kejadian dengan pos ronda adalah sekitar \pm 10 (sepuluh) meter saja dan pada saat peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi situasi atau kondisi di teras depan Sdr. SANIMAN dalam keadaan terang karena lampu terasnya menyala semua;

- Bahwa orang-orang yang ada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi adalah : Saksi Korban JOKO SUPRATNO, Sdr. SANIMAN, Terdakwa, Sdr. RINI, Anak RIVALDO, Anak TRISTIAN, Sdr. IKA RAHMAWATI, Sdr. AJENG dan Sdr. JOKO SUNGKOWO sedangkan orang-orang yang nongkrong di pos ronda ketika peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi adalah Sdr. SANTO Als UNYIL, Sdr. NUR Als KOPI dan Sdr. AGUS Als GEMBUS;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban JOKO SUPRATNO sedangkan yang memukul Saksi Korban JOKO SUPRATNO adalah anak-anak dari Terdakwa yaitu Anak RIVALDO ADI SAPUTRA Bin PONIDI dan Anak KRISTIAN ALDIANTO selanjutnya atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

4. Saksi WIDYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah orang tua Saksi Korban dan juga merupakan orangtua Terdakwa sendiri yang bernama Sdr. SANIMAN yang beralamat di Dk. Sumengko Rt. 02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak;

- Bahwa Saksi adalah anak buah Terdakwa;



- Bahwa tugas Saksi adalah memasak swike kodok di warung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sdr. SANTO alias UNYIL datang ke warung milik Terdakwa untuk memesan sweke kodok, namun kemudian Sdr. SANTO alias UNYIL datang ke warung milik Terdakwa lagi dan mengatakan jika swikanya busuk, pada saat itu Terdakwa yang sedang minum minuman keras menjadi emosi ketika dikatakan swikanya busuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motornya untuk mendatangi Sdr. SANTO alias UNYIL di tempat nongkrong dan Saksi mengikutinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu Saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dan Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Sdr. SANIMAN, pada saat itu Saksi berada di Gardu / Pos Ronda dan melihat dari kejauhan Anak KRISTIAN dan Anak RIVALDO memukul Saksi JOKO SUPRATNO;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Sdr. SANIMAN mendekap Saksi Korban JOKO SUPRATNO;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi JOKO SUPRATNO;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di rumah Sdr. SANIMAN saat terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian malam itu Terdakwa sedang minum minuman keras;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang meringankan (A de charge) tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban JOKO SUPRATNO yang merupakan kakka kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah orang tua Saksi Korban JOKO SUPRATNO dan juga merupakan orangtua Terdakwa sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. SANIMAN yang beralamat di Dk. Sumengko Rt. 02/12
Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi WIDIANTORO yang mana pada malam itu Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa karena pada saat melakukan perbuatan tersebut sedang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan lupa pada saat ditanya terkait kejadian tersebut dikarenakan terlibat kecelakaan pada Bulan Pebruari 2024, namun Terdakwa dapat memberikan keterangan pada tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 6 Juni 2024 dan membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Brambang Raya Nomor : 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan: bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bergambar sepeda;
- 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban JOKO SUPRATNO yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah orang tua Saksi Korban dan juga merupakan orangtua Terdakwa sendiri yang bernama Sdr. SANIMAN yang beralamat di Dk. Sumengko Rt. 02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi JOKO SUPRATNO bersama-sama dengan Saksi AGUS JUNIANTO Als GEMBUS, Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI, Sdr. HENDRO SUSILO dan Sdr. EKO SUSANTO nongkrong di pos ronda yang ada di depan rumah Saksi JOKO SUPRATNO ngobrol santai sambil minum miras jenis arak, selang 30 menit atau sekira pukul 01.30 Wib Sdr. SANTO Als UNYIL mengutarakan niatnya untuk membeli sweke buat teman minum arak (red jawa: surungan/tambul) dan Saksi JOKO SUPRATNO menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk membeli di warung depan Kantor Balai Desa Kuripan atau di warung terminal karangawen diantar oleh Sdr. VALENTRIO, sekira 15 menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda membawa satu bungkus sweke kuah. Ketika memakan daging katak (kodok) terasa sudah tidak enak dan berbau (busuk), karena daging tidak enak Saksi dan teman- temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk mengembalikan ke warung tempat membeli sweke tadi. Selang 10 (sepuluh) menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda untuk menyampaikan bahwa Terdakwa marah dan Sdr. SANTO Als UNYIL menyampaikan bahwa sweke yang dibeli bukan di Karangawen tapi kenyataannya dibeli dari warung milik Terdakwa;
- Bahwa benar, selang 5 (lima) menit datang Terdakwa datang ke pos ronda tempat Saksi dan teman-temannya nongkrong sambil marah-marah mencari Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI lalu memukul kening Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI sebanyak satu kali dan Terdakwa mengeluarkan sebuah benda warna hitam yang bentuknya mirip senjata api (pistol) menodongkan ke arah Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI lalu tindakan tersebut dihentikan Saksi JOKO SUPRATNO dan teman-temannya, Terdakwa masih berusaha memukul Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI menggunakan gagang kayu sapu lidi namun tidak kena karena mengenai dinding pos ronda;
- Bahwa benar, Setelah Terdakwa meninggalkan pos ronda, Saksi JOKO SUPRATNO dan teman-temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk meminta maaf kepada Terdakwa mengingat adanya peristiwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan dengan Sdr. RINI (istri Terdakwa) dan tidak dimaafkan, setelah Saksi JOKO SUPRATNO mendengar cerita dari Sdr. SANTO Als UNYIL menjadi emosi dan mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Sdr. RINI istri dari Terdakwa untuk klarifikasi tentang perkataan Sdr. Rini kepada Sdr. SANTO Als UNYIL, namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumah dan posisi dari Sdr. RINI sedang duduk di kursi yang ada didepan rumah (pinggir jalan) bersama dengan anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA, ibu kandung Sdr. RINI yang bernama Sdr. SURI dan Sdr. AGUS Als GEMBUS;

- Bahwa benar, selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO bersama-sama dengan Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA meninggalkan rumah dan mencari Terdakwa di warung milik Sdr. KRIS yang ada di depan perumahan ALFA RESIDENCE, ditengah perjalanan Saksi JOKO SUPRATNO bertemu dengan Terdakwa sedang mengarah pulang dan dihentikan, kemudian Saksi JOKO SUPRATNO menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SANIMAN untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. RINI beserta Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA dan Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO yang berjalan mendekati Saksi JOKO SUPRATNO bersamaan dengan dibukanya pintu lalu Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO memukul mengenai pipi bawah mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan selanjutnya Sdr. SANIMAN mendepak badan Saksi JOKO SUPRATNO dengan maksud agar Saksi JOKO SUPRATNO tidak membalas memukul, setelah itu Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA meninju muka mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka robek lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO di tarik oleh Sdr. SANIMAN untuk dijauhkan dari Terdakwa, lalu datang Sdr. JOKO SUNGKOWO dan Saksi SUMARTO Als TOWOS meleraikan dan berusaha untuk menenangkan, tidak lama kemudian Saksi JOKO SUPRATNO pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. VALENTRIO untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi JOKO SUPRATNO;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut sedang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Brambang Raya Nomor: 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan: bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara terang-terangan” artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” yaitu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban JOKO SUPRATNO yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah orang tua Saksi Korban dan juga merupakan orangtua Terdakwa sendiri yang bernama Sdr. SANIMAN yang beralamat di Dk. Sumengko Rt. 02/12 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak sedangkan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi JOKO SUPRATNO bersama-sama dengan Saksi AGUS JUNIANTO Als GEMBUS, Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI, Sdr. HENDRO SUSILO dan Sdr. EKO SUSANTO nongkrong di pos ronda yang ada di depan rumah Saksi JOKO SUPRATNO ngobrol santai sambil minum miras jenis arak, selang 30 menit atau sekira pukul 01.30 Wib Sdr. SANTO Als UNYIL mengutarakan niatnya untuk membeli sweke buat teman minum arak (red jawa: surungan/tambul) dan Saksi JOKO SUPRATNO menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk membeli di warung depan Kantor Balai Desa Kuripan atau di warung terminal karangawen diantar oleh Sdr. VALENTRIO, sekira 15 menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda membawa satu bungkus sweke kuah. Ketika memakan daging katak (kodok) terasa sudah tidak enak dan berbau (busuk), karena daging tidak enak Saksi dan teman- temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk mengembalikan ke warung tempat membeli sweke tadi. Selang 10 (sepuluh) menit Sdr. SANTO Als UNYIL kembali ke pos ronda untuk menyampaikan bahwa Terdakwa marah dan Sdr. SANTO Als UNYIL menyampaikan bahwa sweke yang dibeli bukan di Karangawen tapi kenyataanya dibeli dari warung milik Terdakwa lalu selang 5 (lima) menit datang Terdakwa datang ke pos ronda tempat Saksi dan teman-temannya nongkrong sambil marah-marrah mencari Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI lalu memukul kening Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI sebanyak satu kali dan Terdakwa mengeluarkan sebuah benda warna hitam yang bentuknya mirip senjata api (pistol) menodongkan ke arah Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI lalu tindakan tersebut dihentikan Saksi JOKO SUPRATNO dan teman-temannya, Terdakwa masih berusaha memukul Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI menggunakan gagang kayu sapu lidi namun tidak kena karena mengenai dinding pos ronda setelah Terdakwa meninggalkan pos ronda, Saksi JOKO SUPRATNO dan teman-temannya menyarankan kepada Sdr. SANTO Als UNYIL untuk meminta maaf kepada Terdakwa mengingat adanya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NUR SUWANTORO Als KOPI tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan dengan Sdr. RINI (istri Terdakwa) dan tidak dimaafkan, setelah Saksi JOKO SUPRATNO mendengar cerita dari Sdr. SANTO Als UNYIL menjadi emosi dan mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Sdr. RINI istri dari Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi tentang perkataan Sdr. Rini kepada Sdr. SANTO Als UNYIL, namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumah dan posisi dari Sdr. RINI sedang duduk di kursi yang ada didepan rumah (pinggir jalan) bersama dengan anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA, ibu kandung Sdr. RINI yang bernama Sdr. SURI dan Sdr. AGUS Als GEMBUS selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO bersama-sama dengan Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA meninggalkan rumah dan mencari Terdakwa di warung milik Sdr. KRIS yang ada di depan perumahan ALFA RESIDENCE, ditengah perjalanan Saksi JOKO SUPRATNO bertemu dengan Terdakwa sedang mengarah pulang dan dihentikan, kemudian Saksi JOKO SUPRATNO menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SANIMAN untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. RINI beserta Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA dan Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO yang berjalan mendekati Saksi JOKO SUPRATNO bersamaan dengan dibukanya pintu lalu Anak Saksi KRISTIAN ALDIANTO memukul mengenai pipi bawah mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan selanjutnya Sdr. SANIMAN mendepak badan Saksi JOKO SUPRATNO dengan maksud agar Saksi JOKO SUPRATNO tidak membalas memukul, setelah itu Anak Saksi RIVALDO ADI SAPUTRA meninju muka mengenai pelipis mata sebelah kanan sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka robek lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya Saksi JOKO SUPRATNO di tarik oleh Sdr. SANIMAN untuk dijauhkan dari Terdakwa, lalu datang Sdr. JOKO SUNGKOWO dan Saksi SUMARTO Als TOWOS meleraikan dan berusaha untuk menenangkan, tidak lama kemudian Saksi JOKO SUPRATNO pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. VALENTRIO untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi JOKO SUPRATNO namun Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut sedang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Brambang Raya Nomor : 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan: bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk



akibat luka lecet tersebut tidak membahayakan nyawa penderita, dengan istirahat kurang lebih 2 (dua) hari kondisi bisa membaik sehingga perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melawan hukum selanjutnya Terdakwa sangat menyesalinya karena pada saat melakukan perbuatan tersebut sedang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari oleh karena itu dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban JOKO SUPRATNO dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sedang mabuk minuman keras dan selanjutnya di persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban JOKO SUPRATNO yang sudah memaafkan Terdakwa meskipun Saksi Korban JOKO SUPRATNO tidak menerima biaya ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi Korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi Korban JOKO SUPRATNO adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula antara Terdakwa dengan Saksi Korban JOKO SUPRATNO memiliki hubungan keluarga dan keduanya merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui ppidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bergambar sepeda, 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Korban JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka terhadap orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PONIDI Bin SANIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bergambar sepeda;
 - 1 (satu) buah celana jeans 3/4 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, DIAN ARIMBI, S.H. dan OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

ttd

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NGABDUL NGAYIS, S.H.